# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pembahsan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan sesuai dengan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KBIH Armina Pamekasan tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah,* karena mereka sudah memenuhi semua persyaratan termasuk administrasi. Dan calon jamaah haji juga sudah menunggu bertahun-tahun untuk pemberangkatan. Pemberangkatan calon jamaah haji yang dalam masa *'iddah* KBIH Armina Pamekasan juga berdasarkan pada pendapat sebagian besar ulama di Pamekasan.
2. KBIH tetap memberangkatkan calon jamaah haji yang masih dalam masa iddah karena syarat-syarat yang sudah terpenuhi, karena faktor-faktor tententu dan juga berbagai pendapat lain yang memperbolehkan akan tetapi menurut hukum Islam seharusnya calon jamaah haji yang masih dalam masa iddah tidak berangkat dulu, atau bisa di tunda pada tahun berikutnya.

## B. Saran-saran

Setelah peneliti melakukan kajian teoritik dan empiris perihal permasalahan hukum *'iddah* bagi calon jamaah haji di KBIH Armina Pamekasan, maka peneliti memiliki saran pada pihak terkait:

1. Bagi pihak penyelenggara pemberangkatan haji dan pemerintah, karena *'iddah* merupaka sebuah kewajiban yang harus dijalani seorang wanita, alangkah baiknya jika dalam hal ini terdapat anjuran wajib *'iddah* pada saat



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manasik haji agar tidak terabaikan sebuah kewajiban dan kesempurnaan haji.

2. Bagi calon jamaah haji, melakukan kajian dan dakwah dalam hal hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah yaumiyah dan wajib seperti dalam masalah wajibnya *'iddah* bagi seorang wanita agar masyarakat tidak salah hukum supaya tercapainya ibadah yang sah dan mendekati kesempunaah dan manjadikan haji mabrur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id